

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah perdagangan, perdagangan merupakan salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan sumber daya alam, keterampilan sumber daya manusia, teknologi, dan sebagainya. Sehubungan dengan perbedaan tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan pertukaran barang atau jasa antar para pihak yang memiliki dan memerlukan baik dengan barang atau jasa maupun dengan pembayaran berupa uang hal inilah yang disebut dengan jual-beli.

Pada awalnya manusia melakukan jual beli di dalam suatu wilayah yang kecil, namun lama kelamaan seiring dengan munculnya negara-negara yang memiliki batas wilayah tertentu maka diperlukan perdagangan yang dilakukan antar negara yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat melakukan jual beli dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di negara masing-masing.

Perdagangan internasional adalah kegiatan mengekspor dan mengimpor barang-barang dan jasa-jasa yang memiliki peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri¹. Perdagangan Internasional memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

¹ The Editorial Staff of Prentice Hall, *Encyclopedia of Business*, 5th ed., (New York : Englewood Cliffs 1956), hal. 283

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara (perdagangan internasional), alasan yang pertama adalah revolusi informasi dan transportasi yang ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, dan berkembangnya peralatan komunikasi. Alasan yang kedua adalah interdependensi kebutuhan, dimana akibat masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Alasan yang ketiga adalah liberalisasi ekonomi dimana kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara.²

Alasan selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional adalah asas keunggulan komparatif dimana keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga menyebabkan negara tersebut memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Alasan yang terakhir adalah adanya kebutuhan akan devisa dimana dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.

Dalam transaksi perdagangan internasional para pihak yang terlibat dan melakukan transaksi adalah pihak-pihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tempat yang saling berjauhan. Resiko yang mungkin timbul menjadi hambatan bagi para pelaku perdagangan internasional adalah dimana salah satu pihak kemungkinan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dijanjikan. Sebagai akibatnya penjual tidak mau mengirimkan barang tanpa ada jaminan pembayaran dari pembeli, sebaliknya pembeli tidak mau membayar sampai ia mengetahui bahwa barang-barang yang dibelinya sudah diangkut atau dikapalkan

² "Pengantar Ekspor Impor," <http://www.scribd.com/doc/3115978/modul-exim-new1>. diakses tanggal 26 Desember 2008

oleh penjual sesuai dengan kualitas dan dan jumlah yang ditetapkan di dalam kontrak.³

Perdagangan internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya; ekspor, yaitu pengiriman barang keluar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri; barter, yaitu pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri; konsinyasi (*consignment*) yaitu pengiriman barang dimana penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas (*free market*) atau bursa dagang (*commodities exchange*) dengan cara lelang; package deal dimana pemerintah mengadakan perjanjian perdagangan dengan negara lain, dimana di dalam perjanjian itu ditetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan di ekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut; penyelundupan (*smuggling*), yaitu usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku; dan yang terakhir *border crossing* adalah adanya persetujuan tertentu yang mana tujuannya memberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar di perbatasan yang saling berhubungan (*border agreement*).⁴

Sehubungan dengan perdagangan internasional, dan dengan adanya pengaturan yang berbeda – beda antara negara yang satu dengan yang lainnya yang berpotensi melahirkan suatu sengketa antara para pihak yang berlainan negara dengan hukum yang berbeda dalam melakukan suatu transaksi perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut dilakukan upaya-upaya penyeragaman atau harmonisasi aturan dan praktek dalam berbagai bentuk oleh badan-badan internasional, baik dengan pembuatan konvensi-konvensi yang disetujui berbagai negara dan diterapkan dalam situasi tertentu, maupun melalui ketentuan-ketentuan dari kebiasaan (*custom*) yang berlaku dalam praktek yang

³ Erman Rajagukguk, *Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas*, Jurnal hukum Bisnis (Vol 2 tahun 1997) hal. 5

⁴ “Pengantar Ekspor Impor”, loc cit

dimasukkan kedalam perjanjian atau kontrak yang dibuat dalam transaksi bisnis internasional.⁵

Sehubungan dengan penyeragaman atau harmonisasi aturan dan praktek dalam berbagai bentuk di dalam hukum perdagangan, maka mulai bermunculan konvensi – konvensi yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Konvensi-konvensi tersebut diantaranya; *Marine Insurance Act 1906*, *Carriage of Goods by Sea Act 1924*, *Geneva Convention on the Unification of Law Relating to Bills of Exchange and Promissory Notes 1930*, *Exchange Control act 1947*, *Carriage of Goods by Sea Act, 1971*, *The Brussels Convention on Jurisdiction and the enforcement of judgements in Civil and Commercial Matters of 27 September 1968*, *The European Convention on Information of foreign Law*, *The Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods of 15 June 1955*, *The Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods of 22 December 1986*, *The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations of 19 June 1980*, *The Uniform Sales Law 1 Juni 1964*, *The United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods 11 April 1980*, *The Uniform Commercial Code (UCC)* dan *Uniform Customs and Practice (UCP)*.⁶

Transaksi perdagangan internasional berpusat pada kontrak penjualan antara para pihak, yang didukung oleh ketentuan mengenai berbagai hal yang mengatur transaksi perdagangan tersebut berdasarkan kompleksitas dan pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional tersebut.⁷ Salah satu hal di dalam kontrak transaksi perdagangan internasional adalah cara pembayaran terhadap barang dan/atau jasa. Dikarenakan adanya perbedaan geografis, perbedaan aturan-aturan dalam tiap negara dan perbedaan mata uang maka masalah pembayaran terkadang menimbulkan konflik di antara para pihak

⁵ Rajagukguk, *loc cit.*, hal. 6

⁶ C.M Schmithoff, *The Unification of International Trade*, dalam Chia-Ju Cheng (Ed), *Select Essays on International Trade Law*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 1988), hal. 221.

⁷ Victor Purba, *Hukum Perdagangan Internasional dan Dokumentasi*, Modul Perkuliahan Hukum Perdagangan Internasional dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

yang masing-masing menginginkan suatu opsi yang menguntungkan bagi mereka namun seringkali tidak menguntungkan rekanan bisnis mereka.

Perbedaan sebagaimana disebutkan diatas menyebabkan persyaratan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional akan ditentukan antara lain oleh hubungan antara penjual dan pembeli, sifat barang, aturan di dalam industri, jarak, potensi fluktuasi mata uang, dan stabilitas politik dan ekonomi negara asal para pihak. Diantara faktor-faktor yang menentukan persyaratan pembayaran diatas, yang paling penting adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Sifat dan lamanya hubungan diantara keduanya akan menentukan kepercayaan dan keyakinan para pihak untuk menyepakati suatu bentuk dan syarat pembayaran.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut maka munculah metode-metode pembayaran di dalam transaksi perdagangan internasional. Terdapat empat metode tradisional pembayaran yang dikenal, yang pertama adalah *cash in advance* (uang dimuka), metode ini adalah metode termudah untuk memastikan penjual akan menerima pembayaran, yang kedua adalah *open account* dimana pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal *invoice* dikeluarkan; yang ketiga adalah *Documentary Collection* atau inkaso menggunakan dokumen, yaitu dimana eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi juga mengirimkan dokumen, termasuk *Bill of Lading* melalui bank dengan instruksi untuk menyerahkan dokumen tersebut setelah importir membayar melalui bank tersebut; dan yang terakhir adalah *Documentary Credit* yang lebih dikenal sebagai *Letter of Credit* atau disingkat L/C, yaitu komitmen bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir atas nama importir dibawah kondisi tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya, ada begitu banyak variasi dan pengembangan transaksi yang akhirnya dapat menciptakan terminologi-terminologi baru untuk memfasilitasi perkembangan transaksi perdagangan internasional. Pada transaksi *Documentary Credit* pihak-pihak yang terlibat adalah Applicant dan Beneficiary, sedangkan dalam transaksi perdagangan ekspor impor pihak-pihak yang terlibat adalah eksportir dan importir, dalam *Documentary Credit* di dalam perdagangan

⁸ Edward Hinkleman, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*, diterjemahkan oleh Hesty Widyaningrum, (Jakarta: Penerbit PPM, 2002), hal 12.

internasional *Applicant* sama dengan importir. Bank sebagai pihak yang paling dominan karena sebagai penerbit dan pelaksana fungsi-fungsi lain, memiliki terminologi yang semestinya juga dipahami oleh pihak-pihak terkait, terutama oleh importir/*Applicant* maupun eksportir/*Beneficiary*.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 1933 para anggota *International Chambers of Commerce* (ICC) memperkenalkan suatu aturan yang seragam mengenai pembayaran transaksi internasional yang dibuat berdasarkan konvensi-konvensi hukum internasional privat yang telah ada untuk menjaga keamanan pembayaran jual- beli barang lintas negara dan perlindungan terhadap kegagalan pembayaran yang sebelumnya ditanggung oleh bank garansi. Aturan tersebut dikenal dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP).

Katentuan dalam UCP ini tidak mensyaratkan adanya ratifikasi oleh negara dalam penggunaan ketentuan UCP untuk pembayaran dengan *Documentary Credit*. Sebagaimana dituliskan di dalam Artikel 1 UCP 600, apabila para pihak ingin menundukan diri terhadap ketentuan UCP 600, maka cukup dicantumkan di dalam *Documentary Credit* bahwa *Documentary Credit* tersebut tunduk pada ketentuan UCP 600. Dikarenakan hal tersebut kebanyakan bank yang memberikan fasilitas *Documentary Credit* mencantumkan di dalam ketentuan dalam permohonan penerbitan *Documentary Credit* bahwa *Documentary Credit* tersebut harus tunduk kedalam ketentuan UCP 600.

Berdasarkan hal-hal yang dibahas sebelumnya, dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengulas penggunaan kompilasi kebiasaan (*custom*) internasional mengenai *Documentary Credit* dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional beserta pengaturannya di dalam UCP, dan ketentuan lain sehubungan dengan penggunaan *Documentary Credit*, bagaimana kekuatan mengikat aturan-aturan tersebut, praktek dan penyelesaian sengketa berdasarkan aturan-aturan tersebut. Selain itu penulis juga akan mencoba melihat penerapan UCP di negara yang menggunakan ketentuan tersebut, yaitu Indonesia.

⁹ Rahman Hakim, "Menilik Perbedaan Transaksi L/C impor, L/C Lokal, L/C no- Impor", <http://rahmanhakim.com/?p=71>, 6 Oktober 2008.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat penulis tarik beberapa pokok permasalahan, antara lain:

- a. Bagaimana perkembangan hukum perdagangan internasional dan *Documentary Credit*?
- b. Bagaimana hukum internasional mengatur sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit*?
- c. Bagaimana implementasi dan keberlakuan pengaturan kebiasaan (*custom*) internasional mengenai penggunaan *Documentary Credit* di dalam UCP Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan, maka tujuan umum dilakukannya penulisan ini adalah untuk melakukan tinjauan secara umum terhadap penggunaan metode *Documentary Credit* dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dicapai tujuan-tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan hukum perdagangan internasional dan *Documentary Credit*.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit*.
- c. Untuk mengetahui implementasi dan keberlakuan pengaturan kebiasaan (*custom*) internasional mengenai penggunaan *Documentary Credit* di dalam UCP Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penulisan ini, penulis mengharapkan bahwa penulisan ini adalah sebuah penulisan yang memiliki manfaat apapun terhadap pembaca. Adapun manfaat dari penulisan ini ialah :

- Secara teoritis, manfaat penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan *Documentary Credit* pada saat ini dalam hukum perdagangan internasional.
- Secara praktis manfaat penulisan ini adalah untuk membantu masyarakat memahami peranan *Documentary Credit* dalam transaksi perdagangan internasional.

1.5 Batasan Penelitian

Agar dalam penulisan ini pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis mengadakan pembatasan pembahasan didalam penulisan ini. Mula-mula penulis mendeskripsikan bahwa apa yang dimaksud dengan *Documentary Credit* menurut para jurist maupun menurut konvensi yang berlaku internasional saat ini, dan juga hal-hal lain sehubungan dengan *Documentary Credit / L/C*.

Kemudian penulis mulai membahas mengenai ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) 600, dan ketentuan-ketentuan lain sehubungan dengan UCP 600. Perbedaan-perbedaan apa saja yang ada antara UCP 600 dan ketentuan pendahulunya UCP 500. Bagaimana kekuatan mengikatnya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan UCP 600.

Sebagai penutup penulis penulis akan mencoba menjawab sejauh mana pelaksanaan pengaturan Internasional mengenai *Documentary Credit / L/C* dengan mengambil contoh salah satu negara yang menggunakannya yaitu Indonesia, ketentuan apa yang digunakan indonesia dalam penggunaan *Documentary Credit / L/C*. Penulis akan mencoba menjawab melalui tinjauan pustaka serta melalui kasus mengenai *Documentary Credit / L/C* yang ada di Indonesia.

1.6 Model Operasional Penelitian

BAB 1 merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang perumusan masalah dan berdasarkan latar belakang perumusan masalah tersebut dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan hukum yang timbul mengenai hukum perdagangan internasional dan *Documentary Credit* dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Bab ini juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian model operasional penelitian yang berisi uraian singkat mengenai masing-masing bab dari skripsi ini.

BAB 2 membahas mengenai tinjauan pustaka di dalam penulisan skripsi ini, termasuk uraian singkat mengenai hukum internasional, kebiasaan (*custom*) internasional, organisasi internasional, hukum perdagangan internasional dan *Documentary Credit*. Selain itu bab ini juga akan menguraikan mengenai *Documentary Credit*, berbagai ketentuan di dalamnya dan kedudukannya sebagai suatu kompilasi kebiasaan (*custom*) internasional dan kontrak internasional..

BAB 3 membahas mengenai metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini. Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan penjelasan di dalam metode penelitian hukum. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan mengenai bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data, macam bahan hukum, alat pengumpulan data, metode analisis data dan bentuk akhir penelitian.

BAB 4 membahas mengenai implementasi dan keberlakuan aturan mengenai penggunaan metode *Documentary Credit*. Ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional yang berhubungan dengan *Documentary Credit*. Akan dibahas juga mengenai berbagai ketentuan mengenai *Documentary Credit* di dalam UCP 600, penggunaan *Documentary Credit* sebagai alat pembayaran perdagangan internasional di Indonesia, dan penyelesaian sengketa sehubungan dengan penggunaan aturan mengenai penggunaan metode *Documentary Credit* tersebut di Indonesia.

BAB 5 merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pengaturan penggunaan metode *Documentary Credit* dalam sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional.